



**PUTUSAN**  
**Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Tohir Bin Paimin;**
  2. Tempat lahir : Manunggal;
  3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 Maret 1992;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Karang Nunggal RT. 03 Dusun II Desa Karang Nunggal, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TOHIR Bin PAIMIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang Siapa Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam, senjata tajam penikam atau penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD TOHIR Bin PAIMIN** dengan pidana penjara selama: **1 (Satu) Tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati lengkap dengan kupangnya warna coklat muda dengan Panjang bilah 16 Cm lebar 2,5 Cm

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHMAD TOHIR Bin PAIMIN** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 19.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan Transmigrasi Karang Nunggal KM 11 RT 01 RW 01 Kec.Karang Bintang Kab.Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini **Barang Siapa Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam, senjata tajam penikam atau penusuk** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 19.00 Wita terdakwa **AHMAD TOHIR Bin PAIMIN** mendatangi Sdr. IPIT dengan tujuan untuk meminjam senjata tajam kemudian Sdr. IPIT meminjamkan senjata tajam tersebut kemudian disimpanlah oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri dibalik baju kaos yang terdakwa pakek tersebut selanjutnya terdakwa pergi jalan jalan dengan membawa senjata tajam yang mana senjata tajam tersebut selanjutnya saksi SELAMAT RIYANTO dan tim kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat telah meresahkan masyarakat selanjutnya dari informasi tersebut Saksi SELAMAT RIYANTO beserta tim kepolisian lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat muda, setelah diukur panjangnya 16cm dan lebar 2,5 Cm;
- Bahwa setelah ditanyakan tujuan terdakwa membawa senjata tajam terdakwa hanya mengatakan uuntuk berjaga jaga dan senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka dan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai senjata tajam tersebut selain itu senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka;

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusni Bin Usin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Karang Bintang;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bln



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal dugaan tindak pidana terkait senjata tajam yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.20 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi KM 11 RT. 01 RW. 01, Desa Karang Nunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekannya, yaitu Saksi Selamat Riyanto mendapat informasi dari masyarakat perihal Terdakwa yang telah meresahkan warga sekitar dan sering membuat onar di lingkungannya, oleh karena itu dilakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya Saksi dan anggota Polri lainnya dari Polsek Karang Bintang melakukan patroli, sampai ketika tiba di Jalan Transmigrasi KM 11 RT. 01 RW. 01, Desa Karang Nunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, terlihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian didekati dan dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang bilah 16 (enam belas) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
  - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengaku senjata tajam jenis belati tersebut didapatnya dari temannya yang bernama Ipit dengan cara meminjam ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Ipit;
  - Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang bekerja serabutan, dan senjata tajam tersebut bukan pula suatu benda pusaka;
  - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati di muka umum tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Selamat Riyanto Bin Gazali Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Karang Bintang;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal dugaan tindak pidana terkait senjata tajam yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.20 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi KM 11 RT. 01 RW. 01, Desa Karang Nunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekannya, yaitu Saksi Rusni Bin Usin (Alm) mendapat informasi dari masyarakat perihal Terdakwa yang telah meresahkan warga sekitar dan sering membuat onar di lingkungannya, oleh karena itu dilakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya Saksi dan anggota Polri lainnya dari Polsek Karang Bintang melakukan patroli, sampai ketika tiba di Jalan Transmigrasi KM 11 RT. 01 RW. 01, Desa Karang Nunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, terlihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian didekati dan dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang bilah 16 (enam belas) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
  - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengaku senjata tajam jenis belati tersebut didapatnya dari temannya yang bernama Ipit dengan cara meminjam ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Ipit;
  - Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang bekerja serabutan, dan senjata tajam tersebut bukan pula suatu benda pusaka;
  - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati di muka umum tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.20 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi KM 11 RT. 01 RW. 01, Desa Karang Nunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang dalam kondisi duduk sendirian di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang bilah 16 (enam belas) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut didapat Terdakwa dari temannya yang bernama Ipit dengan cara meminjam ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Ipit;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang bekerja serabutan, dan senjata tajam tersebut bukan pula suatu benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati di muka umum tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat terlibat cek cok mulut dengan tetangga di kampung, dikarenakan Terdakwa dikatakan sebagai orang yang tidak benar. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan Terdakwa ditantang oleh orang tersebut untuk datang ke rumahnya apabila berani. Berdasarkan tantangan tersebut kemudian Terdakwa mendatangi orang tersebut di rumahnya sehingga terjadi cek cok mulut disana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang bilah 16 (enam belas) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.20 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi KM 11 RT. 01 RW. 01, Desa Karang Nunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat perihal Terdakwa yang telah meresahkan warga sekitar dan sering membuat onar di lingkungannya, oleh karena itu dilakukan penyelidikan oleh anggota Polri dari Polsek Karang Bintang guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya Saksi Rusni Bin Usin (Alm) dan Saksi Selamat Riyanto Bin Gazali Anwar, serta anggota Polri lainnya dari Polsek Karang Bintang melakukan patroli, sampai ketika tiba di Jalan Transmigrasi KM 11 RT. 01 RW. 01, Desa Karang Nunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, terlihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian didekati dan dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang bilah 16 (enam belas) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa informasi masyarakat tersebut didahului peristiwa Terdakwa yang sempat terlibat cek cok mulut dengan tetangga di kampung, dikarenakan Terdakwa dikatakan sebagai orang yang tidak benar. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan Terdakwa ditantang oleh orang tersebut untuk datang ke rumahnya apabila berani. Berdasarkan tantangan tersebut kemudian Terdakwa mendatangi orang tersebut di rumahnya sehingga terjadi cek cok mulut disana;
- Bahwa senjata tajam jenis belati yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah didapat Terdakwa dari temannya yang bernama Ipit dengan cara meminjam ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Ipit;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bln



- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang bekerja serabutan, dan senjata tajam tersebut bukan pula suatu benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati di muka umum tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barangsiapa" memiliki pengertian sebagai setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak



dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Ahmad Tohir Bin Paimin, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Barangsiapa" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)**

Menimbang, bahwa terkait sub unsur "Tanpa hak", Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut dapat diartikan si pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, sehingga untuk dilakukannya perbuatan itu memerlukan izin khusus dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". Sub unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satunya mengakibatkan keseluruhan sub unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.20 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi KM 11 RT. 01 RW. 01, Desa Karang Nunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat perihal Terdakwa yang telah meresahkan warga sekitar dan sering membuat onar di lingkungannya, oleh karena itu dilakukan penyelidikan oleh anggota Polri dari Polsek Karang Bintang guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya Saksi Rusni Bin Usin (Alm) dan Saksi Selamat Riyanto Bin Gazali Anwar, serta anggota Polri lainnya dari Polsek Karang Bintang melakukan patroli, sampai ketika tiba di Jalan Transmigrasi KM 11 RT. 01 RW. 01, Desa Karang Nunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, terlihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian didekati dan dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang bilah 16 (enam belas) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju kaos yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa informasi masyarakat tersebut didahului peristiwa Terdakwa yang sempat terlibat cek cok mulut dengan tetangga di kampung, dikarenakan Terdakwa dikatakan sebagai orang yang tidak benar. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan Terdakwa ditantang oleh orang tersebut untuk datang ke rumahnya apabila berani. Berdasarkan tantangan tersebut kemudian Terdakwa mendatangi orang tersebut di rumahnya sehingga terjadi cek cok mulut disana. Bahwa senjata tajam jenis belati yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah didapat Terdakwa dari temannya yang bernama Ipit dengan cara meminjam ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Ipit. Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang bekerja serabutan, dan senjata tajam tersebut bukan pula suatu benda pusaka. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati di muka umum tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis belati secara tanpa hak, yang mana senjata tajam tersebut bukanlah suatu benda pusaka maupun alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mata pencahariannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa senjata tajam jenis belati yang dibawa oleh Terdakwa termasuk ke dalam kategori senjata penikam, yaitu suatu senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat;

Menimbang bahwa senjata penikam yang ditemukan pada Terdakwa tidak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 mensyaratkan bahwa senjata penikam tidak termasuk apabila benda tersebut nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Berdasarkan hal tersebut serta pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat senjata tajam jenis belati yang ditemukan pada Terdakwa tetap merupakan suatu senjata penikam yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Tanpa hak membawa senjata penikam" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan atas hukumannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnyanya yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang bilah 16 (enam belas) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pembunuhan, dan baru saja selesai menjalani masa hukumannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Tohir Bin Paimin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang bilah 16 (enam belas) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H., Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Ayugi Zasubhi Bestia, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bln